

**KAJIAN HUKUM TERHADAP SANKSI DAN
LARANGAN KLAUSULA BAKU MENURUT UU
No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh: Christi Pangalila²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk klausula baku yang dapat merugikan konsumen dan bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pencantuman klausula baku menurut UU No. 8 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai bentuk klausula baku belum secara jelas diatur hanya dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Yang secara garis besar membuat kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/ dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. 2. Menurut UU No. 8 Tahun 1999, Sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. Ada juga ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata namun belum dijelaskan secara gamblang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci: Klausula baku, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³ Namun, seringkali kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, sehingga menimbulkan kontrak yang lebih menguntungkan satu pihak saja. Hal ini biasa dijumpai dalam pencantuman klausula baku yang tidak memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengadakan negosiasi terlebih dahulu. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, "*take it or leave it contract*".⁴ Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule exemption clause*).⁵ Yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawab dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Konsep itu sudah tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan UUPK. UUPK secara tegas dan detil mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen.

Secara normatif, pencantuman klausula baku dapat muncul dalam bentuk

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH; Fatmah Paparang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711338

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 216

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 125

dokumen atau perjanjian.⁶ Keberadaan perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain perkembangan masyarakat modern, dan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku yakni alasan efisiensi dan praktis. Sebagai contoh dapat ditemukan perjanjian baku seperti dalam perjanjian: kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian penitipan barang, perjanjian konsumen dan PT. Telkom, perjanjian konsumen dan PDAM. Kemudian perjanjian antara pemilik hotel dan konsumen, perjanjian konsumen dengan perusahaan chemical laundry, dan sebagainya.

Upaya melindungi hak-hak konsumen, pemerintah telah menetapkan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Salah satu maksud diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk menghindari konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini dapat disimak dalam bagian penjelasan umum. Pada bagian penjelasan umum tersebut, ternyata pembuat undang-undang telah mengidentifikasi perjanjian standar sebagai bagian dari persoalan konsumen yang dapat melemahkan posisi konsumen. Oleh karena itu, sudah seyogyanya undang-undang perlindungan konsumen mengatur mengenai penggunaan perjanjian standar beserta klausula bakunya untuk memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan (Teori Utilitis).⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk klausula baku yang dapat merugikan konsumen?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pencantuman klausula baku menurut UU No. 8 Tahun 1999?

⁶Dimensi Ilmu (2013), <http://dimensiilmu.blogspot.com/2013/09/pengertian-kontrak-baku.html>, 15 May 2014

⁷Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 82

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bentuk Klausula Baku Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Bentuk klausula baku banyak dijumpai pada kuitansi, dalam kemasan barang atau tercantum dalam tempat produk tertentu, tanda-tanda penjualan, tiket atau karcis perjalanan, tanda parkir, tanda penitipan barang bahkan dicantumkan dalam papan-papan pengumuman. Sebagian pihak berpendapat bahwa sistem klausula baku ini tidak bertentangan dengan asas-asas perikatan, terutama dalam hal kebebasan berkontrak, sebagaimana ditemui dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerduta tetapi ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa klausula baku bukan termasuk perjanjian karena kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian yang berisikan syarat-syarat itu dapat dikatakan seperti *legioparticulierewetgever* (pembuat undang-undang swasta).⁸ Pelaku usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena itu praktik-praktik demikian perlu ditertibkan.

Kedudukan Hukum klausula eksonerasi belum diatur secara gamblang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, hanya terlihat secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹ Namun, apabila ada yang dikhawatirkan dalam penerapannya itu bukan persoalan penggunaan klausula baku tapi pencantuman klausula eksonerasi.

⁸Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 231

⁹*Ibid*, hlm. 61

Sebagian pihak berpendapat bahwa sistem klausula baku ini tidak bertentangan dengan asas-asas perikatan, terutama dalam hal kebebasan berkontrak, sebagaimana ditemui dalam Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata tetapi ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa klausula baku bukan termasuk perjanjian karena kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian yang berisikan syarat-syarat itu dapat dikatakan seperti *legio particuliere wetgever* (pembuat undang-undang swasta).¹⁰ Pelaku usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena itu praktik-praktik demikian perlu ditertibkan.

Hukum perikatan sebagaimana diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹¹

- (a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- (b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- (c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- (d) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUH Perdata, antara lain adalah Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat;
2. Adanya kecakapan;
3. Terdapat objek tertentu;
4. Terdapat kausa yang halal.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

1. Bebas membuat jenis perjanjian apapun;
2. Bebas mengatur isinya;
3. Bebas mengatur bentuknya.

Salah satu wujud klausula baku adalah dalam bentuk perjanjian.¹² Hal ini terjadi misalnya, suatu perjanjian atau konsep perjanjian itu sudah dibuat terlebih dahulu sedemikian rupa oleh penjual/pelaku usaha yang didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus dengan tujuan efektifitas waktu karena klausula-klausula tersebut sudah sering dipakai. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali menyalahi ketentuan umum yang berlaku karena seringkali ditemukan klausula baku yang menyangkut ganti rugi, pembebasan dari tanggungjawab atau menyangkut jaminan-jaminan tertentu. Karena yang membuat dan mempersiapkannya adalah pihak penjual/pelaku usaha, maka klausula baku tentu dibuat atas dasar yang lebih menguntungkan baginya.

Ada beberapa jenis klausula baku yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen. Artinya, klausula baku selain itu sah dan mengikat secara hukum. Klausula baku dilarang mengandung unsur-unsur atau pernyataan. Pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku dilakukan terhadap dokumen dan/atau perjanjian pada setiap barang dan/atau yang ditawarkan dalam hal:¹³

- a. Pembuatan atau pencantuman klausula baku yang memuat:¹⁴
 - 1) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain;
 - 2) Penolakan penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;
 - 3) Penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;
 - 4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 5) Pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen;
 - 6) Pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau

¹⁰Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 231

¹¹Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 18

¹²*Ibid.*

¹³Salim, *Op. Cit.*, hlm. 98 - 99

¹⁴*Ibid.*

- mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- 7) Pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; atau
 - 8) Pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pencatuman klausula baku yang letak atau bentuknya tidak mudah dilihat dan tidak mudah dibaca secara jelas.
- c. Penggunaan istilah-istilah atau tanda-tanda atau penggunaan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh konsumen dan tidak dalam bahasa Indonesia.

Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari itikad pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah "*beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya*", "*memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan*".¹⁵

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku, namun yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah harus:

1. Menonjol dan Jelas

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis dibelakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis dibelakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausul tersebut tidak menonjol. Agar suatu penulisan klausul dapat digolongkan menonjol, maka

penulisannya dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang berkepentingan akan memerhatikannya, misalnya dicetak dalam huruf besar atau dicetak dengan warna yang kontras dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian penting dari kontrak tersebut.¹⁶

2. Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu sehingga setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi, bukan disampaikan setelah perjanjian jual-beli terjadi.

3. Pemenuhan tujuan-tujuan penting

Pembatasan tanggung gugat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak memenuhi tujuan yang penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi, tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut.

4. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausul kontrak yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya atau melaksanakannya tanpa klausul yang tidak adil. Jadi, ketentuan mengenai hubungan pelaku usaha/kreditur dengan konsumen/debitur lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pencantuman Klausula Baku Menurut UU No. 8 Tahun 1999

Klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 yang memuat ketentuan limitatif bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian (kontrak) dimana klausula baku tersebut mengakibatkan:¹⁷

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

¹⁶Purwadin Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 65

¹⁷Shofie, *Op. Cit.*, hlm. 39

¹⁵*Ibid.*

2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Tidak tanggung-tanggung sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.¹⁸ Kemudian, pasal 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 memuat ketentuan limitatif yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹⁹ Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak

Apabila kita mencermati substansi Pasal 18 ayat (1), yaitu larangan membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a), seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai ketentuan Pasal 27 huruf e UUPK. Pasal ini menentukan pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu ketentuan ini berlebihan, karena sama sekali menurut kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dalam klausula baku seperti itu.

Menyangkut larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 huruf b, sebaiknya ada batas waktu yang wajar.²⁰ Hal ini merupakan pasangan dari larangan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen (huruf c). Jadi pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnyadan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembayaran atas barang tersebut, tetapi tentu saja jika pengembalian barang tersebut dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Larangan dalam huruf d dari Pasal 18 ayat (1) sudah tepat. Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dibeli secara angsuran adalah tidak adil. Disamping itu dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan keadaan konsumen, demikian juga ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f.

Ketentuan larangan membuat klausula baku bagi pelaku usaha yang tersebut dalam huruf e dari Pasal 18 ayat (1), tampak perlu pula direvisi. Larangan bagi pelaku usaha membuat klausula baku dalam huruf e seharusnya tidak hanya berkenaan dengan hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Miru, *Op. Cit.*, hlm. 127

²⁰*Ibid.*

konsumen, tetapi juga perihal berkurangnya kegunaan barang atau jasa.²¹ Sehingga bunyi lengkapnya larangan tersebut yaitu "mengatur perihal pembuktian atas hilangnya dan berkurangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen". Apabila larangan klausula baku terbatas hanya pada perihal hilangnya kegunaan barang atau jasa, maka pelaku usaha dapat memanfaatkan kelemahan aturan yang ada dengan menunjuk pada persoalan berkurangnya kegunaan barang atau jasa di dalam suatu klausula baku.

Khusus menyangkut larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat dimengerti bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen, akan tetapi dengan ketentuan ini banyak pelaku usaha "merasa" dirugikan, terutama pihak perbankan.

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai klausul eksonerasi hanya penggunaannya sangat sering dijumpai dalam perjanjian baku dan hanya berdasar kepada prinsip konsesualisme (Pasal 1320 KUHPerdara) dan Prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Oleh sebab itu, maka perjanjian baku tidaklah melanggar ketentuan tersebut karena konsumen masih diberikan kesempatan untuk menyetujui atau menolaknya. Artinya bagaimanapun konsumen masih diberikan kesempatan atau hak untuk menyetujui atau menolaknya sehingga perjanjian ini juga dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.²²

Klausul baku biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku.²³ Klausul tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah

biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/ dirancang oleh para pihak terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai bentuk klausula baku belum secara jelas diatur hanya dapat dilihat dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Yang secara garis besar membuat kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/ dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.
2. Menurut UU No. 8 Tahun 1999, Sanksi pidana yang diterapkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. Ada juga

²¹Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 55

²²Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 229

²³Rastaman (2009). From <http://rastamanpoertorico.blogspot.com/2009/04/praktek-klausula-baku-dalam-jual-beli.html>. Monday, 3 February 2014 16:20 WITA

²⁴ Ahmadi Miru, (Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 118

ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata namun belum dijelaskan secara gamblang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Sistem pengaturan mengenai bentuk klausula baku perlu dipertegas. Oleh karena, yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
2. Penerapan sanksi yang diberlakukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 sudah cukup untuk membuat para pelaku usaha jera apabila benar-benar diimplementasikan dalam wujud nyata. Namun, kenyataannya sampai saat ini masih banyak kerugian yang dialami konsumen yang luput dari perhatian Pemerintah. Sehingga, diharapkan pemerintah lebih dapat menjamin hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hernoko Agus, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Imaniyanti Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Kristiyanti Cellina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- M. Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009
- MiruAhmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- , *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Natadimaja Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Panggabean Henry, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung, PT Alumni, 2012.
- RahardjoSatjipto, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori Dan Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, 2012.
- Shofie Yusuf, *Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Simamora Yogar, *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*, Surabaya, Kantor Hukum Wins & Partners, 2013.
- Soenandar Soenandar, *Prinsip Prinsip UNIDROID Sebagai Sumber Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Sukadanalmade, *Mediasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, CV Mandar Maju, 2012
- Tengker Freddy, *Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2012.
- Afrida Nasution (2012), from <http://jucticeforall.blogspot.com/2012/04/perjanjian-klausula-baku-menjerat.html>, 20 May 2014
- AprianWibowo(2012),from<http://aprianwibowo.blog.ugm.ac.id/2012/06/02/perjanjian-baku-standar/>, 20 May 2014
- Dimensi Ilmu(2013), <http://dimensilmu.blogspot.com/2013/09/pengertian-kontrak-baku.html>, 15 May 2014
- Rovin Lailiya (2013), from http://rovin17.blogspot.com/2013/10/pengolongan-ketentuan-ketentuan-dalam_3658.html, 21 May 2014